

## **BAB III**

### **KERJA SAMA FLEGT-VPA INDONESIA DAN UNI EROPA**

Bab III ini menjelaskan tentang tentang Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa sebagai instrumen dalam kerjasama perdagangan kayu dan produk kayu. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) .

#### **A. FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa**

Forest Law Enforcement Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement atau yang biasa disingkat FLEGT-VPA adalah upaya penanganan permasalahan illegal logging yang dibuat oleh Uni Eropa dengan negara-negara produsen kayu, termasuk Indonesia. Berdasarkan VPA dari pemerintah Indonesia dan Uni Eropa, negara-negara mitra penghasil kayu diwajibkan supaya turut mengembangkan sistem-sistem pengendalian untuk memverifikasi legalitas kayu yang akan diekspor ke Uni Eropa. Dari pihak Uni Eropa sendiri akan menyediakan dukungan penuh terkait pembangunan maupun penyempurnaan sistem pengendalian ini. Apabila sistem verifikasi ini telah disepakati serta dijalankan dengan baik, kerja sama ini akan mengikat kedua belah pihak untuk secara wajib memperdagangkan hanya produk kayu legal dan yang telah lulus uji verifikasi yang bisa di ekspor ke negara tujuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> MFP3. (2017, Januari 22). Multistakeholder Forestry Programme. Retrieved from FLEGT VPA: [http://www.mfp.or.id/eng/?page\\_id=669](http://www.mfp.or.id/eng/?page_id=669)

FLEGT adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa sebagai tanggapan atas permasalahan pembalakan liar serta perdagangan produk hutan secara ilegal. FLEGT bekerja dengan 2 instrumen utama yaitu; kesepakatan perdagangan bilateral atau yang dikenal dengan istilah Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreements (VPA) yang mana telah ditandatangani dengan negara-negara produsen kayu yang ikut berpartisipasi. Kemudian ada European Union Timber Regulation (EUTR) atau Peraturan Kayu Uni Eropa, yang mulai diterapkan pada Maret 2013. EUTR ini memberi tanggung jawab kepada para pengimpor kayu dari Uni Eropa untuk melakukan uji kelayakan kayu dan pengecekan dalam mencari sumber kayu dari luar negeri sebagai upaya pencegahan masuknya kayu dari sumber yang ilegal.<sup>2</sup>

FLEGT adalah program yang dibuat oleh Uni Eropa sebagai respon atas permasalahan illegal logging dan perdagangan hasil hutan secara ilegal. Tujuan utama dari FLEGT mencakup tiga hal, yaitu yang pertama adalah sebagai sarana untuk membantu negara produsen penghasil kayu supaya kemampuan tata kelola dan pemberantasan penebangan kayu liar negara tersebut semakin baik. Kemudian, program ini juga sebagai cara pencegahan masuknya kayu ilegal ke pasar Uni Eropa melalui pengembangan Voluntary Partnership Agreements atau yang disingkat menjadi VPA. Dan tujuan dari program FLEGT yang terakhir adalah untuk mencegah penggunaan kayu ilegal dan investasi Uni Eropa pada kegiatan yang menimbulkan kegiatan pencurian kayu (over cutting).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-dan-Uni-Eropa-sepakati-Kemitraan-Sukarela-Dalam-Penegakan-Hukum-Ketatalaksanaan-Dan-Perdag.aspx>

<sup>3</sup> Komisi Eropa, “Catatan FLEGT Briefing tentang Rencana Aksi Uni Eropa untuk memberikan informasi yang berguna bagicalon FLEGT”, (Brussel: March, 2007) hal 5.

Tujuan penting dari FLEGT difokuskan pada tujuh program yang meliputi dukungan untuk setiap negara penghasil kayu, lalu sebagai dukungan atas kegiatan-kegiatan guna meningkatkan perdagangan kayu secara legal. Kemudian sebagai upaya peningkatan kebijakan pengadaan publik, dan dukungan untuk sektor swast. Lalu, tujuan FLEGT sebagai bentuk perlindungan untuk pembiayaan dan investasi, kemudian sebagai sistem dalam penggunaan instrumen legislatif yang ada. Dan yang terakhir sebagai penerimaan dan penggunaan peraturan perundang-undangan baru untuk mendukung rencana tersebut sebagai upaya penyelesaian permasalahan kayu yang tidak beres.<sup>4</sup>

Sertifikat legal atau lisensi dari FLEGT mencakup proses transaksi kayu yang diperbolehkan masuk oleh agen bea cukai atau pabean Uni Eropa dan yang telah lulus uji verifikasi hukum negara pengekspor kemudian diizinkan masuk ke Uni Eropa.<sup>5</sup> Dengan ini, para produsen swasta dari Indonesia yang telah memiliki sertifikat legal bisa mengekspor barangnya ke Uni Eropa tanpa melalui uji tuntas keabsahan lagi karena dari Indonesia sendiri telah di filter sebelum produk-produk tersebut masuk ke Uni Eropa.

Skema lisensi dari Forest Law Enforcement, Governance and Trade mencakup tiga aspek. Yang pertama adalah verifikasi untuk memastikan bahwa proses panen kayu, transportasi, dan perdagangannya telah memenuhi standar peraturan yang telah ditentukan. Lalu sebagai upaya pelacakan untuk memastikan bahwa kayu dari hutan hingga sampai ke Uni Eropa tidak tercampur dengan kayu yang tidak jelas asalnya. Kemudian yang terakhir adalah penerbitan lisensi

---

<sup>4</sup> Nurhayani, "Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007 Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan", Seri 2007, Catatan Pengarahan Nomor 1-7 (2007), hal 2.

<sup>5</sup> Komisi Eropa, "Catatan FLEGT Briefing tentang Rencana Aksi Uni Eropa untuk memberikan informasi yang berguna bagi calon FLEGT", (Brussel: Maret, 2007) hal 10.

yang menunjukkan bahwa kayu yang siap di ekspor telah lulus uji verifikasi.<sup>6</sup>

FLEGT-VPA merupakan perjanjian bilateral bersifat sukarela antara UE dan negara-negara produsen kayu dalam mengatasi illegal logging melalui mekanisme penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan. Mekanisme dari perjanjian ini yaitu upaya penegakan hukum untuk tindak pelanggaran illegal logging, tata kelola bidang lingkungan selama proses pemanfaatannya yang bernilai ekonomis dan perdagangan. Bidang lingkungan dengan sasaran kehutanan, dan bidang perdagangan dengan sasaran proses ekspor impor kayu yang legal. Sebagai program yang disarankan UE untuk memberantas illegal logging dan perdagangan kayu ilegal, FLEGT pertama kali dibahas pada September 2001 di Indonesia pada Konferensi Tingkat Menteri Pertama di Asia Timur dan Pasifik.<sup>7</sup>

Kerjasama FLEGT-VPA antara Inonesia dengan Uni Eropa memiliki tujuan guna meningkatkan pengelolaan kehutanan dan juga sebagai upaya untuk membuat setiap kayu yang diproduksi dan di ekspor ke Uni Eropa adalah kayu yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara-negara mitra.<sup>8</sup> Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 30 September 2013 di Brussels,

---

<sup>6</sup> COUNCIL REGULATION, "On the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community (EC)" No 2173/2005 of 20 December (2005), hal 15.

<sup>7</sup> Koalisi Anti Mafia Hutan, "Catatan Kritis Koalisi LSM terhadap Legalitas & Kelestarian Hutan Indonesia: Studi Independen Terhadap Sertifikasi SVLK"

[http://awsassets.wwf.or.id/downloads/perbaiki\\_svlk\\_kajian\\_koalisi\\_anti\\_mafia\\_hutan\\_terhadap\\_svlk.pdf](http://awsassets.wwf.or.id/downloads/perbaiki_svlk_kajian_koalisi_anti_mafia_hutan_terhadap_svlk.pdf), (diakses 13 M017), hal 3.

<sup>8</sup> Indonesia -UE, "Indonesia dan Uni Eropa tandatangani persetujuan bersejarah perdagangan kayu dari sumber legal", <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>, (diakses 30 Maret 2017).

Belgia. Dan Ratifikasi kerja sama ini baru terealisasi pada tanggal 27 Februari 2014 di Strasbourg, Prancis.<sup>9</sup>

FLEGT-VPA adalah sebuah cara untuk menangani masalah penebangan kayu secara liar yang dijalin oleh Uni Eropa dengan negara-negara pengimpor kayu, termasuk Indonesia. Sesuai dengan fungsi VPA sendiri, negara-negara mitra diwajibkan agar turut serta memajukan sistem untuk mengendalikan dan memverifikasi keabsahan kayu sebelum di ekspor ke Uni Eropa. Uni Eropa (UE) sendiri akan memberikan bantuan untuk pembangunan ataupun penyempurnaan sistem ini. Apabila telah disetujui serta diterapkan, kerja sama ini mengharuskan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk hanya memperdagangkan produk kayu yang sah dan yang telah memiliki status legal.<sup>10</sup> Voluntary Partnership Agreements (VPA) adalah sebuah perjanjian bilateral yang bersifat sukarela antara negara-negara penghasil kayu dengan Uni Eropa. VPA sendiri memiliki fungsi untuk memberikan sebuah pendekatan guna menyusun dan menegosiasikan sistem untuk memverifikasi legalitas kayu agar produksi kayu yang di ekspor ke Uni Eropa dapat diketahui asalnya dengan menggunakan identitas atau surat legalitas yang diberikan oleh negara mitra. Inti dari VPA adalah untuk menetapkan peraturan yang berlaku pada sektor kehutanan Indonesia, dan sebagai upaya untuk mengembangkan sistem pengendalian dan prosedur verifikasi yang memastikan bahwa semua produk kayu yang berasal dari Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa telah memenuhi persyaratan dimaksud. Hal ini berarti jika semua produk tersebut telah diperoleh dan diekspor sesuai dengan peraturan yang ada. Indonesia akan menggunakan sistem legalitas kayu untuk memastikan bahwa semua produk kayu yang

---

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2510857/parlemen-eropa-ratifikasi-perjanjian-perdagangan-produk-hutan-berkelanjutan-ri-ue>

<sup>10</sup> Departemen kehutanan, "FLEGT VPA", [http://www.mfp.or.id/eng/?page\\_id=669](http://www.mfp.or.id/eng/?page_id=669), ( diakses 6 Agustus 2017).

diproduksi, diolah dan diperdagangkan secara komersial telah memiliki status legalitas yang jelas.<sup>11</sup>

Bagian penting dari FLEGT adalah bentuk kerjasama sebagai upaya untuk memastikan bahwa hanya kayu yang diproduksi secara legal yang bisa di ekspor ke Uni Eropa. Peraturan yang ditetapkan pada Desember 2005, serta Peraturan Pelaksanaan pada tahun 2008 menjadi landasan hukum Uni Eropa untuk VPA yang berisi pemberian tanggung jawab akan adanya kontrol atas masuknya produk kayu yang di impor Uni Eropa dari negara mitra. Setelah disetujui, kerja sama FLEGT-VPA mewajibkan adanya komitmen dan aksi nyata dari kedua belah pihak untuk menghentikan terjadinya perdagangan kayu yang berasal dari penebangan liar, melalui proses lisensi untuk memberikan status legalitas kayu yang diekspor ke Uni Eropa. Kerja sama ini juga untuk memperkuat penegakan hukum sector kehutanan menjadi lebih baik dan juga membuat adanya pendekatan atas keterlibatan masyarakat sipil serta pelaku usaha dari sektor kehutanan.<sup>12</sup>

Voluntary Partnership Agreements (VPA) berisi kewajiban negara yang menyepakati perjanjian ini untuk hanya mengekspor produk kayu yang telah lulus uji verifikasi yang layak masuk ke Uni Eropa. Hal ini bisa terwujud melalui cara dengan mengharuskan setiap produsen kayu untuk mendapatkan lisensi legal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk setiap produk kayu yang akan di ekspor ke Uni Eropa. Lisensi ini disebut *licensing authority* yang wajib dimiliki negara produsen kayu sebelum barang produksinya di impor oleh Uni Eropa.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> <https://www.antaranews.com/berita/81916/dephut-dan-uni-eropa-gelar-lokakarya-nasional-dampak-flegt-vpa-terhadap-perdagangan-kayu>

<sup>12</sup> [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/63](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/63)

<sup>13</sup> ClientEarth, "Legal Analysis: Applicable Legislation in the Illegal-Timber Regulation," Client Earth Briefing, (Brussel : April 2010, hal. 6 -7).

Hasil dari VPA adalah upaya untuk meningkatkan tata kelola hutan, serta peningkatan akses kayu ke pasar Uni Eropa dari negara mitra. Kemudian adanya peningkatan pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah negara mitra, serta peningkatan adanya akses dukungan dan juga pengembangan untuk pemerintah negara mitra. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pelaksanaan terhadap penegakan hukum yang lebih efektif di negara mitra serta peningkatan dasar untuk pengelolaan manajemen hutan yang lebih baik.<sup>14</sup>

Aksi dari FLEGT pada bulan Mei 2003 memusatkan perhatian pada kebijakan perdagangan kayu yang diatur oleh Uni Eropa dan dalam setiap pembelian produk kayu yang dilakukan dengan bertanggung jawab oleh pemerintah dari negara-negara dan juga para importir kayu yang tergabung sebagai anggota. Kemudian, kebijakan perdagangan yang disusun oleh Uni Eropa adalah sebagai langkah pengembangan kemitraan dengan negara mitra yang hendak mengatasi permasalahan keabsahan produk kayu mereka dan ingin menunjukkan kejelasan bahwa setiap produk kayu yang di impor oleh Uni Eropa adalah legal. Lalu, rencana aksi FLEGT yang lain adalah untuk menyusun peraturan yang membuat para importir untuk bertanggung jawab atas kejelasan asal kayu yang mereka beli. Hal lain dari FLEGT adalah untuk mendorong pemerintah Eropa untuk hanya membeli kertas, kayu, perabot kantor dan hasil hutan lainnya dengan cara yang legal. Bagian paling penting dari FLEGT adalah sebagai upaya penyadaran bagi setiap perusahaan di Uni Eropa untuk akan bertanggung jawab dengan hanya membeli kayu dengan cara yang legal secara berkelanjutan, dan juga membantu para produsen yang mengeksport barang mereka untuk mengembangkan alat-alat yang memudahkan mereka untuk melakukan pengiriman barang bila nantinya terdapat keraguan

---

<sup>14</sup> Komisi Eropa, “Catatan FLEGT Briefing tentang Rencana Aksi Uni Eropa untuk memberikan informasi yang berguna bagi calon FLEGT”, (Brussel: March, 2007) hal 7.

dan beberapa pelanggaran terkait Dokumen V-Legal kayu ekspor yang menggunakan dokumen tersebut akan ditangguhkan dan dilarang peredarannya di pasar Uni Eropa<sup>15</sup>

Kerjasama FLEGT-VPA yang terjalin antara Indonesia dengan Uni Eropa yang memberikan pengaturan terhadap manajemen pengelolaan hutan muncul dan berkembang dari aktifitas ekspor-impor kayu. Berdasarkan hal tersebut, ekspor kayu dari negara mitra yaitu Indonesia ke Uni Eropa, terdapat daftar produk apa saja yang ada yang bisa di ekspor ke Uni Eropa. Dalam hal ini, VPA meliputi semua ekspor kayu yang berasal Indonesia. Kayu yang ada dalam cakupan ini adalah sebagai berikut; kayu gergajian, kayu gelondongan, kayu lapis, bantalan rel kereta api, dan yang terakhir adalah veneer. VPA juga meliputi serpih kayu, produk kayu yang telah dicetak, panel berbasis kayu, bubur kayu dan kertas, serta perabot kayu. Kayu bulat dan kayu gergajian kasa serta bantalan rel kereta dengan dimensi tertentu tidak tercakup dalam VPA karena adanya pelarangan ekspor produk kayu tersebut dalam UU Indonesia. Perjanjian FLEGT-VPA antara Uni Eropa dan Indonesia berkaitan dengan konsep hubungan bilateral yang memiliki tujuan adanya timbal balik yang muncul dari banyaknya peraturan sampai keuntungan yang akan didapat kedua belah pihak. Keseimbangan menjadi aspek utama dan tolok ukur dari adanya kerja sama bilateral yang terjalin antar kedua pihak. Begitupun seharusnya terhadap mekanisme FLEGT antara kedua belah pihak. Pengaturan lisensi FLEGT untuk Indonesia yaitu SVLK harus setara dengan perizinan FLEGT untuk industri kayu impor dari negara-negara non-mitra VPA yang masuk ke UE.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup><http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23029/FLEGT+Voluntary+Partnership+Agreement+Between+the+Republic+of+Indonesia+and+the+European+Union+-+Briefing+Note+May+2011/cfd6026-55a9-4b7f-a28d-f147d9e6c9d5>

<sup>16</sup> [www.dephut.go.id/uploads/files/FLEGT\\_VPA.pdf](http://www.dephut.go.id/uploads/files/FLEGT_VPA.pdf)

Di samping memenuhi standarisasi FLEGT-VPA, Indonesia tetap melakukan diplomasi dengan Uni Eropa untuk dapat masuk ke pasar disana. Karena adanya VPA, Indonesia mengalami peningkatan produk kayu tiap tahunnya. VPA dibuat untuk menjamin kualitas kayu dan mencegah beredarnya kayu illegal ke pasar Uni Eropa. Indonesia dapat mengekspor kayu sebesar 15% atau senilai 1,2 Miliar USD ke Uni Eropa karena adanya kebijakan VPA. Dari adanya kebijakan itu, maka dibentuklah sebuah system verifikasi untuk memastikan kelegalan kayu yang bernama Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).<sup>17</sup>

Rencana aksi FLEGT memiliki dua tujuan yaitu memberikan bantuan yang diperlukan Negara mitra produsen kayu dan juga adanya kesepakatan [erjanjian sukarela yang memudahkan Negara mitra untuk melakukan perdagangan kayu dan produk kayu. Kerja sama ini bersifat sukarela di mana masing-masing negara secara sukarela dan tanpa paksaan berupaya untuk mengatasi masalah illegal logging khususnya dalam perdagangan antara negara yang bersepakat. Bagi negara produsen akan menjamin kayu yang diedarkan dalam perdagangan adalah legal, dan bukan hasil illegal logging. Sedangkan bagi negara konsumen UE hanya menerima dan memperdagangkan kayu legal saja. Meski bersifat sukarela, begitu kedua pihak sepakat menandatangani maka kedua negara harus memegang komitmen untuk hanya melakukan perdagangan kayu legal saja. Yang ketiga adalah mengurangi investasi yang mendorong terjadinya penebangan liar. Demi kelanjutan komitmen, perlu adanya kesatuan komitmen dan kesepahaman dalam bertindak diantara negara-negara anggota UE dalam memerangi illegal logging. Bentuk kelanjutan komitmen ini diwujudkan dengan upaya menghindari

---

<sup>17</sup> Rio Rovihandono, "Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya" (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 4.

tindakan-tindakan ilegal dengan mendorong penggunaan kayu legal diantara negara-negara UE.<sup>18</sup>

## **B. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)**

Sebelum adanya FLEGT-VPA, produk kayu Indonesia di nilai ilegal karena belum memenuhi standar legalitas kayu dan belum layak untuk diperdagangkan ke negara lain. Dengan ditandatangani FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa maka kayu Indonesia yang masuk ke Uni Eropa tidak lagi memerlukan proses uji kelayakan (*due diligence*). Dengan adanya penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), Indonesia sudah sangat siap memasuki pasar global. Hal ini disebabkan kayu-kayu yang telah mendapatkan sertifikasi SVLK merupakan kayu-kayu yang dipanen secara legal. Uni Eropa menyatakan Indonesia mendapatkan untung dari perdagangan ekspor produk kayu ke negara-negara Eropa. Keuntungan ini perlu terus ditingkatkan melalui kelanjutan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (CEPA) antar kedua pihak. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau yang disingkat dengan istilah SVLK merupakan sebuah instrumen yang disusun guna memastikan keabsahan dan kejelasan sumber dari kayu yang diperdagangkan oleh Indonesia. SVLK juga dikembangkan untuk mendorong penerapan sistem pengelolaan hutan secara bijak seperti yang tercantum pada peraturan pemerintah yang berlaku tentang pemanfaatan dan perdagangan hasil hutan secara legal di Indonesia.<sup>19</sup>

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari Uni

---

<sup>18</sup> Kementerian kehutanan, “VPA countries”,  
<http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries/>

<sup>19</sup> Departemen kehutanan, “RI Dapat untung ekspor kayu ke Eropa”,  
<http://m.liputan6.com/bisnis/read/2046089/ri-dapat-untung-ekspor-kayu-ke-eropa>, (diakses 12 Mei 2017).

Eropa (UE) dan membuka lebih banyak akses perdagangan untuk perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat legal dengan penandatanganan peraturan Presiden. Peraturan yang ditandatangani pada 13 Maret 2014 di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono<sup>20</sup> ini secara hukum mengikat Indonesia dengan persyaratan yang ada di bawah Perjanjian Kemitraan Sukarela Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement – VPA) yang mana setiap produk kayu yang akan di ekspor ke Uni Eropa harus lulus uji verifikasi.. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan implementasi atas perjanjian VPA antara Indonesia dan Uni Eropa. SVLK memberikan banyak peluang kerjasama untuk para produsen kayu dari Indonesia untuk mendapat keuntungan dari mudahnya mengakses masuk ke pasar Uni Eropa.<sup>21</sup>

Sebagai intisari dari kerangka kerja sama FLEGT-VPA antara Uni Eropa dan Indonesia, SVLK adalah sistem yang digunakan untuk memastikan produk kayu dan bahan kayunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SVLK merupakan sistem yang menjamin produk kayu legal dan berasal dari hutan lestari. Pola jaminan SVLK berasal dari aspek legalitas. Karena hal tersebut, jenis kayu legal yang disepakati dan digunakan oleh Uni Eropa dan Indonesia adalah kayu yang dipanen, dibawa, diolah, dan diedarkan sesuai dengan peraturan dari pemerintah Indonesia.

---

<sup>20</sup> Presiden, I. (2014). Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia dan Uni Eropa Tentang Penegakkan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa.

<sup>21</sup> Obidzinski K, D. A. (2017). Verifikasi legalitas kayu di Indonesia dan usaha kehutanan skala kecil. Brief Info. No. 111 Mei 2017. Brief Info.

Dari keharusan seperti ini, kemudian dibentuklah hal yang terkait yang mencakup kriteria, indikator dalam proses produksi, pengolahan kayu hingga ekspor produk kayu.<sup>22</sup>

SVLK adalah sebuah upaya yang diberlakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan atas maraknya tindakan pembalakan liar disamping upaya penindakan secara hukum yang selama ini telah digunakan. Penerapan dari SVLK memberikan dampak terhadap perbaikan tata usaha dan administrasi perindustrian kayu dengan mekanisme yang dapat dilihat semua pihak dan memiliki kredibilitas yang jelas dalam implementasinya. Pemerintah membuat SVLK sebagai upaya untuk merespon pasar yang mulai berorientasi pada kegiatan konsumtif namun tidak lupa akan kelestarian alam. Sebelum terbentuknya SVLK, telah ada sertifikat lain yang dibuat beberapa lembaga peduli lingkungan untuk menjamin jika kayu yang diproduksi berasal dari sumber hutan lestari. Seperti sertifikat yang dikeluarkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Namun kedua sertifikat ini tergolong sertifikasi tuntutan pasar. Berbeda dengan SVLK yang dikembangkan untuk menekankan kepatuhan tata aturan atas pengelolaan manfaat hutan secara baik dan benar.<sup>23</sup>

Produk ekspor perkayuan Indonesia yang dilengkapi dokumen V-Legal tidak akan terkena uji tuntas kelayakan/ due diligence. Dengan adanya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, maka kepedulian para pelaku usaha perkayuan terhadap kelengkapan perizinan dan dokumentasi pencatatan bahan baku produksi kayu akan semakin baik karena dengan adanya SVLK pula, nilai ekspor yang dihasilkan akan menjadi semakin tinggi dengan kualitas kayu yang semakin baik. Sistem Verifikasi

---

<sup>22</sup> Rio Rovihandono, "Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya" (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 4.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 1

Legalitas Kayu (SVLK) merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan pembalakan kayu secara liar (illegal logging), dan sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola kehutanan, serta meningkatkan martabat bangsa sebagai komponen dari kepentingan nasional Negara Indonesia.<sup>24</sup>

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diprakarsai oleh para pemangku kepentingan kehutanan sejak tahun 2003, baik itu oleh akademisi, asosiasi, kementerian terkait, dan LSM. SVLK diberlakukan secara wajib bagi semua unit usaha kehutanan baik di hulu maupun hilir serta pemilik hutan hak, hal demikian tercantum pada Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009, SVLK.<sup>25</sup>

Keuntungan yang di dapat dari adanya SVLK adalah untuk membangun suatu sistem untuk memverifikasi legalitas kayu yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan illegal logging. SVLK dibuat untuk memberi kepastian terhadap pasar di Eropa dan negara-negara lain bahwa produk kayu yang diproduksi oleh Indonesia merupakan produk yang berasal dari sumber yang legal dan telah lulus uji verifikasi. Manfaat lain dari dibuatnya SVLK adalah sebagai upaya perbaikan administrasi tata usaha industri kehutanan secara efektif. SVLK juga menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk semua kayu dan produk kayu yang ada di Indonesia. SVLK bisa menjadi suatu alat untuk produk Indonesia agar terbebas dari pemeriksaan yang membuat naiknya biaya ekspor. Dan tujuan dari penerapan SVLK adalah untuk membentuk suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar serta sebagai upaya

---

<sup>24</sup> MFP. (2014, November 18). SVLK DITERIMA UNI-EROPA TANPA UJI-TUNTAS. Retrieved April 2, 2017, from Multitaskerholder Forestry Programme:  
<http://www.mfp.or.id/index.php/en/more-news/82-news/166-svlk-diterima-uni-eropa-tanpa-uji-tuntas-5>

<sup>25</sup> <https://foresteract.com/sistem-verifikasi-legalitas-kayu/>

memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk perkayuan dan kehutanan Indonesia serta untuk mengurangi dan menghapus praktik pembalakan liar dan tindak perdagangan secara tidak resmi. Dan yang paling utama dari tujuan SVLK adalah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hal tersebut juga sebagai upaya negara untuk memenuhi kepentingan nasional.<sup>26</sup>

SVLK diberlakukan secara wajib guna meningkatkan efisiensi pengelolaan industri kehutanan dan menjaga legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Skema ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 64 Tahun 2012 jika ada 40 jenis produk berbasis kayu yang mana 16 di antaranya per 1 Januari 2013 wajib memiliki sertifikat SVLK, sedangkan 14 yang lainnya wajib bersertifikat SVLK per 1 Januari 2012. Dan untuk unit manajemen hutan yang telah mendapatkan sertifikasi lacak balak (Chain of Custody/CoC), sertifikasi SVLK tetap wajib di pakai.<sup>27</sup>

Sertifikat legalitas kayu wajib bagi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)/Hutan Alam (HA)/Hutan Tanaman (HT/Restorasi Ekosistem (RE)/Pemegang hak pengelolaan dengan modal investasi lebih dari Rp500.000.000.- di luar tanah dan bangunan, dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) berlaku selama tiga tahun sejak diterbitkan dan dilakukan pengecekan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Sertifikat Legalitas Kayu bagi pemegang Izin Usaha Industri IUI dengan investasi sampai dengan Rp500.000.000.- di luar tanah dan bangunan, Tanda Daftar

---

<sup>26</sup> Briefing Note Forest Legal Enforcement, governance and Trade (FLEGT) and Voluntary Partnership Agreement, [http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press\\_corner/20150223\\_01\\_id.pdf](http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20150223_01_id.pdf)

<sup>27</sup> COUNCIL REGULATION, "On the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community (EC)" No 2173/2005 of 20 December (2005), hal 15.

Industri (TDI) dan industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor berlaku selama enam tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.<sup>28</sup>

Sertifikasi ulang dilakukan sebelum berakhirnya masa aktif Sertifikat Legalitas Kayu. Kepada kepemilikan SLK yang diperoleh secara kolektif, proses resertifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah diverifikasi. Dan terhadap anggota yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal dengan jumlah yang sama akan dipilih secara random sampling; Pengajuan resertifikasi legalitas kayu dilakukan selambat-lambatnya enam bulan sebelum masa berlaku berakhir dan biaya resertifikasi merupakan beban tanggung jawab pemegang izin.<sup>29</sup>

Audit pemantauan atau surveillance adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh auditor dan dilakukan setiap setahun sekali sejak terbitnya SLK. Jika pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak menghendaki pengecekan dilakukan oleh LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) selain yang menerbitkan S-LK, maka dilakukan verifikasi dari awal. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK. Jika terdapat perubahan standar verifikasi legalitas kayu, LVLK wajib melakukan verifikasi ulang.<sup>30</sup>

Sebelum ada SVLK, Indonesia menerapkan sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHPL) sejak 2002. Namun sertifikasi ini tidak terlalu berkembang karena tingkat kerumitannya yang tinggi akibat terlalu banyaknya kriteria untuk dipenuhi namun tidak dikemas dengan sederhana. Karena hal tersebutlah kemudian SVLK dibuat. Skema SVLK yang

---

<sup>28</sup> Christopher M. Dent, "The European Union And East Asia: An Economic Relationship", (New York : Routledge, 1999). Hal 1-2.

<sup>29</sup> <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3>

<sup>30</sup> <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/svlk>

berdasarkan peraturan no P.38/Menhut-II/2009 mengamanatkan agar setiap unit usaha kehutanan memegang sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau setidaknya sertifikat legalitas serta untuk unit industri berbahan kayu harus mendapatkan sertifikat legalitas adalah bentuk skema yang dinanti. Dalam implementasi SVLK terdapat pilar pendukung yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan penerapan SVLK, antara lain:<sup>31</sup>

- Komite Akreditasi Nasional: bertugas memberikan akreditasi pada lembaga verifikasi legalitas kayu (LV-LK) dan lembaga penilai pengelola hutan produksi lestari (LP-PHPL)
- LP-PHPL dan LV-LK, setelah menerima akreditasi dari KAN, LP dapat mengaudit kinerja pemegang IUPHHK terhadap standar PHPL dan LV menggunakan standar legalitas untuk melakukan verifikasi legalitas kayu terhadap unit management atau pemegang izin pengelolaan hutan atau pemilik hutan hal berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan Kemenhut
- Unit Management atau Pemegang izin (Auditee); pihak pemegang izin pengelolaan hutan maupun pemilik hutan hak yang berkewajiban memiliki sertifikat PHPL (S-PHPL) dan sertifikat LK (S-LK)
- Warga sipil (masyarakat); baik itu perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL /S-LK. Saat ini, terdapat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang memiliki 300 anggota yang 41 diantaranya LSM, dan tersebar di 24 Provinsi di Indonesia.

Keempat pilar di atas adalah pelaku utama SVLK dengan pemerintah sebagai regulator yang melakukan fungsi pembinaan, menetapkan LP-PHPL atau LVLK, dan mengelola

---

<sup>31</sup> 115: Rio Rovihandono, "Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya" (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 1.

unit informasi legalitas kayu yang mengeluarkan Dokumen V-Legal untuk para pelaku usaha yang ingin mengekspor produk kayunya. Secara keseluruhan sistem SVLK dimulai dari unit management yang ingin mendapat verifikasi berhubungan dengan lembaga penilai dan verifikasi yang telah diakreditasi KAN. Hubungan keduanya adalah hubungan bisnis lazimnya.<sup>32</sup>

Setelah sesuai kelengkapan yang harus dipenuhi dan lulus proses penilaian, unit management (UM) akan mendapat sertifikat. Selama proses sertifikasi tersebut akan dipantau oleh pemantau independen. Pemantau independen dalam lingkup ini dapat mengajukan laporan keberatan selama proses sertifikasi kepada lembaga penilai dan verifikasi. Bila telah sesuai dengan semua prosedurnya sertifikat yang didapat, UM bisa mendaftar untuk mendapat Dokumen V-Legal melalui sistem informasi legalitas kayu yang online dari pemerintah. Dengan Dokumen V-Legal, UM baru bisa menggunakannya untuk mengekspor kayu dan produk kayunya. Jika pasar yang dituju adalah pasar Eropa, maka kayu dan produksi kayu yang di ekspor harus disertai lisensi FLEGT guna memudahkan proses impor ke Eropa.<sup>33</sup>

SVLK mulai dijalankan secara efektif sejak tahun 2010. Dan sejak 1 Januari 2013, produk kayu bersertifikat legal telah beredar di pasar Eropa dan dunia. Implementasi penggunaan Dokumen V-Legal dalam mekanisme SVLK terdiri dari 2 fase: fase pertama dari tanggal 1 Januari 2013, Dokumen VPA digunakan untuk mengekspor 26 HS (Annex IA) termasuk pulp dan produk kertas. Fase kedua sejak 1

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Rio Rovihandono, "Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya" (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 11.

Januari 2014, Dokumen ini digunakan untuk ekspor 14 HS (Annex IB) termasuk furniture.<sup>34</sup>

Hingga 2014 jumlah lembaga verifikasi (LV) dan lembaga penilai (LP) secara berurutan yang telah diakreditasi KAN adalah 14 dan 13. Untuk unit management yang telah mendapat sertifikat legalitas kayu dari LV dan LP berjumlah 763. Jumlah Dokumen V-Legal yang dikeluarkan sistem informasi legalitas kayu (SILK) adalah 106.583.<sup>35</sup>

Dokumen V-Legal adalah sebuah tanda yang ada pada semua produk kayu yang telah melalui proses dari SVLK yang berarti bahwa produk kayu yang diperdagangkan telah memenuhi standar PHPL atau standar Verifikasi Legalitas Kayu yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK. Penggunaan V-Legal itu sendiri telah diatur dalam pedoman penggunaan tanda V-Legal. Sertifikat V-Legal diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dan ditujukan untuk setiap dokumen tagihan atau faktur (invoice) bagi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang telah memiliki Surat Legalitas Kayu (S-LK) atau telah melakukan pemeriksaan bagi yang belum memiliki S-LK. Dokumen V-Legal sendiri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 4 bulan setelahnya.<sup>36</sup>

Upaya-upaya pelaksanaan SVLK Indonesia telah menghasilkan sejumlah 15 unit konsesi hutan dan 50 unit industri pengolahan kayu telah diaudit dan diberi sertifikat legalitas. SVLK sekarang tinggal dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan pemberian lisensi ekspor

---

<sup>34</sup> Department kehutanan, “Presentasi Kementerian Kehutanan Indonesia. SVLK FLEGT-VPA Indonesia-EU Where are You Now ?”, <http://www.mfp.or.id/wp-content/uploads/Implementation-of-SVLK.pdf>, (diakses 2 Maret 2017).

<sup>35</sup> Brussels, “Briefing Note – FLEGT-VPA”, <http://www.mfp.or.id/id/briefing-note-flegt-vpa/the==3099sawvpa-process/>, (diakses 7 Juli 2017).

<sup>36</sup> <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3>

sebagaimana disepakati berdasarkan Kesepakatan Kemitraan Sukarela, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perdagangan. SVLK Indonesia juga membutuhkan auditor independen yang sangat kompeten untuk memastikan kepatuhan kepada definisi legalitas, bersama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan para anggota masyarakat yang dapat memantau unit usaha kehutanan secara langsung, memastikan bahwa industri tersebut beroperasi sesuai definisi legalitas, dan kalau tidak menyediakan bahan bukti pendukung yang diperlukan tentang pelanggaran yang terjadi sebagai dasar untuk menyampaikan keberatan.<sup>37</sup>

Sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan SVLK Indonesia terutama berasal dari industri dan pemerintah. Investasi dari luar juga dibutuhkan untuk menjamin agar sistem siap dan berfungsi, membangun kapasitas dan membantu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perjanjian. Dukungan dari Inggris melalui Program Kehutanan multi-pihak yang didanai oleh Department for International Development (DFID) akan berlanjut sampai September 2011 dan setelah itu sebuah program baru akan dikembangkan untuk melanjutkannya serta memantapkan kaitannya dengan perubahan iklim. UE sedang merencanakan dukungan lebih lanjut untuk VPA mulai tahun 2012, dan para donor lain seperti USAID, Australia dan Norwegia mungkin akan mendukung kegiatan-kegiatan pelengkap untuk menangani pembalakan liar.<sup>38</sup>

Skema SVLK diperuntukkan bagi semua pelaku usaha yang memanfaatkan hasil hutan baik dari pelaku

---

<sup>37</sup> Kementerian kehutanan, "Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia & Uni Eropa Informasi Ringkas", [http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi\\_ringkas\\_indonesia.pdf](http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf)

<sup>38</sup> Ibid, hal. 7

industri, pengrajin hingga pedagang. Hutan yang dikenai proses verifikasi legalitas dalam hal ini adalah semua hutan negara dan hutan hak dalam menjamin asal usul sumber baku. Demikian juga di industri primer dan sekunder, tak luput dari proses verifikasi. Sementara itu, kayu sitaan tidak akan dijamin legalitasnya bahkan harus dimusnahkan karena menghalangi proses penggunaannya sebagai bahan baku.<sup>39</sup>

Secara rinci, bagi unit management (UM) atau pelaku usaha yang ingin mendapatkan SVLK harus melalui proses sertifikasi. Proses ini dimulai dengan mengajukan permohonan verifikasi kepada LV-LK. Dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/ 2012 dan Perdirjen nomor : P.8/VI-BPPHH/2012. Dalam memenuhi persyaratan, UM harus mempersiapkan SDM untuk menjadi tim penanggung jawab dan memfasilitasi pengembangan kapasitas tim pelaksana SVLK. Selanjutnya mempersiapkan dokumen-dokumen: legalitas perusahaan, ketenagakerjaan, lingkungan (analisis dampak lingkungan), social (dokumen CSR), legalitas penebangan, pengangkutan, pelatihan (dll).<sup>40</sup>

Agar dapat mengekspor produk kayu ke pasar internasional, eksportir bekerja sama dengan LV mengurus penerbitan Dokumen V-Legal dengan mengisi formulirnya melalui jaringan internet yang terhubung ke Unit Pengelola SILK dari Kementerian Kehutanan. Mengingat skema SVLK yang multipihak, agar sempurna perlu dilakukan berbagai tes, penilaian berkala, dan konsultasi publik

---

<sup>39</sup> Rio Rovihandono, "Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya" (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 1.

<sup>40</sup> Kementerian kehutanan, "Panduan Persiapan Standar Verifikasi Legalitas Kayu",

<http://www.youtube.com/watch?v=wWa4OsPQYrs>

selain revisi peraturan-peraturan yang melandasinya. Untuk itu sejak dibuat dan dikembangkan tahun 2003-2009 telah dilakukan shipment test SVLK tanggal 10 Oktober-16 November 2012 yang melibatkan 16/17 eksportir Indonesia (6 HS Code), 26/28 importir, 4 pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta, dan Medan), 15/18 pelabuhan tujuan, dan melibatkan 8/9 negara anggota UE (Perancis, Belanda, Jerman, Denmark, UK, Italia, Belgia, Cyprus).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Department kehutanan, “Presentasi Kementerian Kehutanan Indonesia. SVLK –FLEGT-VPA Indonesia-EU Where are You Now ?”, <http://www.mfp.or.id/wp-content/uploads/Implementation-of-SVLK.pdf>